



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Penggugat :

Nama : Herlina Iswandari, SH.
Tempat tanggal lahir : Malang, 11 Agustus 1979
Alamat : Jl. Kalilo No. 37 RT 001, RW 004 Desa
Pentangitan Kec. Banyuwangi
Kab.Banyuwangi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR AnugerahDharma
Yuwana Banyuwangi
NIK : 3510165108790001

Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. BPR AnugerahDharma Yuwana Banyuwangi selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Jalan Gajahmada No. 202 Genteng Banyuwangi, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Setiawan Candra Wiguna, SS. selaku Kepala Bagian Komersial PT. BPR AnugerahDharma Yuwana Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Penugasan No. /ADY-BWI/UM/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dari Herlina Iswandari, SH. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor 207/HK/III/2024/PN Byw tanggal 18 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan :

Tergugat (Suami dan Istri):

1. Al Mukarom, Laki-laki, Agama: Islam, Umur: 40 tahun, Pekerjaan: buruh tani/perkebunan, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Dusun Tamansari RT

Halaman 1 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 001 Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut pihak Tergugat I.

2. Susianah, Perempuan, agama Islam, Umur: 38 Tahun, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, Dusun Tamansari RT 001 RW 001 Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut pihak Tergugat II.

Keduanya adalah suami istri selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dan jawaban, dari para pihak yang bersengketa;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dipersidangan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Maret 2024 di bawah register perkara Nomor : 23 / Pdt.G.S / 2024 / PN.Byw, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, begitupun para Tergugat datang menghadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun demikian upaya ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan tersebut, Para Tergugat sedang berusaha untuk mengangsur pinjaman tersebut karena tanah yang telah laku dijual belum dibayarkan secara tunai melainkan masih dibayarkan secara angsuran

Halaman 2 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 berupa :

1. Alat bukti bertanda P.1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 6146/ADY-BWI/PHA/VIII/2021 tanggal 20-08-2021;
2. Alat bukti bertanda P.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00559, surat ukur tgl 30-12-2013, No. 00013/Olehsari/2013, Luas 4.072 M2 atasnama Al Mukarom terletak di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
3. Alat bukti bertanda P.3 berupa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 1239/GGH/2021 tanggal 20-08-2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Endy Indra Permana,.SH,.MH
4. Alat bukti bertanda P.4 berupa Surat Peringatan Nomor 7118/ADY-BWI/UM/VIII/2023 tanggal 08-08-2023
5. Alat bukti bertanda P.5 berupa Surat Peringatan Nomor 7136/ADY-BWI/UM/VIII/2023 tanggal 16-08-2023
6. Alat bukti bertanda P.6 berupa Surat Peringatan Nomor 7972/ADY-BWI/UM/X/2023 tanggal 02-10-2023
7. Alat bukti bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Rincian Hutang tanggal 15 Maret 2024

Fotokopi bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan seorang saksi yang bernama Sandi Hermawan

Menimbang, bahwa untuk Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat serta saksi saksi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat membuat **Akta Perjanjian Kredit**, nomor: 6146/ADY-BWI/PHA/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat di Kantor PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA BANYUWANGI. Bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan Para Tergugat dengan hutang pokok sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2024, setiap tanggal 20 (dua puluh) tiap-tiap bulan, Para Tergugat berkewajiban membayar Angsuran bunga sebesar Rp.2.644.500,- (Dua juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka Para Tergugat sepakat membayar denda sebesar 1% dari angsuran bunga untuk tiap-tiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti bertanda P-2 tentang foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor.01863/Kelurahan Kertosari, Seluas 502 M², atas nama Siti Khotijah, yang membuktikan untuk menjamin pinjamannya kepada Penggugat, maka oleh para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik **Nomor:00559**, luas **4072 M²** dengan surat ukur no : **00013/2013** tanggal 30-12-2013, atas nama : **AL MUKAROM** yang terletak di Kelurahan Olehsari, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana juga ditegaskan melalui bukti P-3 dan atas agunan/ jaminan tersebut, telah dibebankan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1239/GGH/2021, tanggal 20 Agustus 2021, pada Kantor Notaris dan PPAT, Endy Indra Permana, S.H.,M.Kn. alamat Jl. Diponegoro No. 99 Gambiran Banyuwangi;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan isi perjanjian A **Akta Perjanjian Kredit**, nomor: 6146/ADY-BWI/PHA/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat di Kantor PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA BANYUWANGI, oleh karena para Tergugat tidak lagi mentaati melaksanakan isi perjanjian tersebut, selanjutnya pihak Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat panggilan somasi kepada para Tergugat untuk Penyelesaian Kredit, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-4 Surat Peringatan Nomor 7118/ADY-BWI/UM/VIII/2023 tanggal 08-08-2023, bukti P-5 Surat Peringatan Nomor 7136/ADY-BWI/UM/VIII/2023 tanggal 16-08-2023, dan terakhir dengan

Halaman 4 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6 Surat Peringatan Nomor 7972/ADY-BWI/UM/X/2023 tanggal 02-10-2023, serta bukti P-7 berupa Surat Keterangan Rincian Hutang tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajibannya oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Akta Perjanjian Kredit, nomor: 6146/ADY-BWI/PHA/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat di Kantor PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA BANYUWANGI tersebut dimana seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta angsuran sebesar Rp.2.644.500,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap tanggal 20 (dua puluh) tiap-tiap bulan, namun setelah diberikan beberapa kali surat peringatan untuk penyelesaian tunggakan oleh Penggugat, oleh Para Tergugat hanya melakukan pembayaran pokok sebanyak 12 (dua belas) kali dan bunga 5 (lima) kali, Para tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 31 Mei 2023 dan selanjutnya para tergugat tidak membayar Hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan perkara a quo diajukan ke Pengadilan, maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehubungan telah ingkar janji melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Surat Akta Perjanjian Kredit, nomor: 6146/ADY-BWI/PHA/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat di Kantor PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA BANYUWANGI tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 5 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat maka Petitum angka 4 Penggugat haruslah dikabulkan dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 dan angka 3 yang menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian Kredit Nomor :6146/ADY-BWI/PHA/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat di Kantor PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA BANYUWANGI dengan hutang pokok sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta agunan/ jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :00559, luas 4072 M² dengan surat ukur no : 00013/2013 tanggal 30-12-2013, atas nama : AL MUKAROM yang terletak di Kelurahan Olehsari, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 selanjutnya Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 4 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan dasar Perjanjian Kredit yang sudah diperjanjikan sebagaimana Surat Akta Perjanjian Kredit, Nomor :6146/ADY-BWI/PHA/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat di Kantor PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA BANYUWANGI, dengan sendirinya maka terhadap petitum angka 2 dan angka 3 haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 yang menyatakan para tergugat baik sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang kreditnya dengan total hutang Para Tergugat sebesar Rp.75.990.227,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan bukti Penggugat, Para Tergugat pernah mengangsur sebanyak 12 (dua belas) kali dan bunga 5 (lima) kali, Para tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 31 mei 2023 dan selanjutnya para tergugat tidak

Halaman 6 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sehingga beban hutang yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah Hutang Sisa Pokok Rp.49.907.652,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), Hutang Bunga s/d Maret 2024 : Rp.18.596.427,- (delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Hutang Denda s/d Maret 2024: Rp.7.486.148,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dengan Total Hutang Para Tergugat Rp. 75.990.227,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), selanjutnya Hakim berpendapat bahwa terhadap pengenaan sanksi denda keterlambatan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, dengan kaidah hukum yang menyebutkan: *"Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak"*. Oleh karena itu Hakim akan memperhitungkan mengenai jumlah perhitungan kerugian yang seharusnya dibebankan kepada Para Tergugat akan disesuaikan jumlahnya setelah dikurangi denda sebesar Rp.7.486.148,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah), maka beban kewajiban seluruhnya yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Hutang Sisa Pokok Rp.49.907.652,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), ditambah Hutang Bunga s/d Maret 2024 : Rp.18.596.427,- (delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga berjumlah menjadi Rp.68.504.079,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, sehingga yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah Hutang Sisa Pokok Rp.49.907.652,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), ditambah Hutang Bunga s/d Maret 2024 :

Halaman 7 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.596.427,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga total yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.68.504.079,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Para Tergugat kepada Penggugat maka sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 00559, luas 4072 M² dengan surat ukur no : 00013/2013 tanggal 30-12-2013, atas nama : AL MUKAROM yang terletak di Kelurahan Olehsari, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo jo Nomor 4 Tahun 2019 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning/teguran* terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan

Halaman 8 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR);

4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi / ingkar janji maka berada pada pihak yang kalah karenanya untuk tunduk dan patuh serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 7 patut dikabulkan pula;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman / kredit (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.68.504.079,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah)
4. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Hukumnya untuk melunasi sisa pinjaman / kredit kepada Penggugat secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 00559, luas 4072 M² dengan surat ukur no : 00013/2013 tanggal 30-12-2013, atas nama : AL MUKAROM yang terletak di Kelurahan Olehsari, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasil penjualannya

Halaman 9 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Firlando, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari dan tanggal tersebut diatas putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Iyut Pandu Risdianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Firlando, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 24.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- Sumpah saksi	Rp. 40.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Byw